

**ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PERUSAKAN LAHAN PERTANINAN
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
455 K/PID/2020)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara

Oleh:

RUDI ICUANA SEMBIRING
NPM : 71200123161

PROGAM STUDI/BAGIAN : HUKUM /HUKUM PIDANA



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Rudi Icuana Sembiring
N.P.M. : 71200123161
PRODI / KONSENTRASI : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL : **ANALISIS YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PERUSAKAN LAHAN
PERTANIAN (Studi Kasus Putusan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 455 K/PID/2020)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Januari 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D.)

(Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum)

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perusakan Lahan Pertanian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 455 K/PID/2020)**

Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekretaris Program Studi S2 Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Adil Akhyar,SH.,L.L.M.,Ph.D. (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Mukidi,SH.,SE.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Tuhan YME kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulis tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Tuhan YME.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Tuhan YME membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Desember 2022
Penulis

Rudi Icuana Sembiring

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Konsep	8
F. Keaslian Penelitian	24
G. Metode Penelitian	26
1. Spesifikasi Penelitian.....	26
2. Metode Pendekatan.....	27
3. Objek Penelitian.....	27
4. Alat Pengumpulan Data.....	27
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	28
6. Analisa Data	29
BAB II PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PERUSAKAN LAHAN DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA	30
A. Pengertian Tindak Pidana.....	30
B. Pengertian Tindak Pidana Pengusakan.....	33
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengrusakan.....	35
D. Faktor-Faktor Terjadinya Tindakan Pengusakan	39
E. Bentuk-bentuk Pengrusakan Barang Yang di Kategorikan Sebagai Tindak Pidana.....	40

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LAHAN MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA.....	52
A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	52
B. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana	56
C. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	58
D. Sanksi Pidana Terhadap Perusakan Lingkungan	72
E. Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindakan Perusakan....	84
BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS TINDAKAN PERUSAKAN LAHAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 455 K/PID/2020	94
A. Identitas Terdakwa.....	94
B. Duduk Perkara	95
C. Dakwaan dan Tuntutan Pidana.....	97
D. Keterangan Terdakwa.....	97
E. Fakta Hukum.....	99
F. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri	100
G. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Negeri	108
H. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung	110
I. Analisis Hukum	114
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Zainal Abidin, ***Hukum Pidana 1***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Adami Chazawi, ***Pelajaran Hukum Pidana 2***, Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Agus Rusianto, 2016, ***Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana***, Prenadamedia Group, Jakarta
- Andi Hamzah, ***Kamus Hukum***, Ghalia Indonesia, 2005
- _____, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- _____, 2011, ***Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP***, Sinar Grafika, Jakarta
- Andi Zainal Abidin, 2007, ***Hukum Pidana I***, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika
- Ariman, M. Rasyidl & Raghil, Fahmi., ***Hukum Pidana***, Malang: Setara Press, 2016
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Buyung Dwikora., 2007, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Chazawi, Adami, ***Pelajaran Hukum Pidana***, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Chairul Huda, ***Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan***, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006

- Daniel W. Van Ness, "**An Overview of Restorative Justice Around the world.**" Makalah untuk konferensi lima tahunan PBB ke-11, workshop 2 (Thailand: Bangkok, 2005)
- Effendi, Erdianto, **Hukum Pidana Indonesia; Suatu Pengantar**, Bandung: Rafika Aditama, 2012
- Emma Nurita. **Cybernotary Pemahaman Awal dan Konsep Pemikiran**. Refika Aditama, Jakarta, 2014
- Eriyantouw Wahid, **Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana**, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009)
- Frans Maramis, 2012, **Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia**, Jakarta, RajaGrafindo Persada
- Hanafi, Mahrus, **Sistem Pertanggung Jawaban Pidana**, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015
- Jimly Asshiddigie, **Teori Hukum Hens Kelsen**, Komisi Yudisial, Jakarta, 2006
- Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, 2005
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, **Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan**, 2013
- Latif, Abdul. **Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)**. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009.
- Lawrence W. Friedman, diterjemahkan dari buku aslinya *Legal Theory* oleh Muhammad Arifin, disunting oleh Ahcmad Nasir Budiman, dan Sulaiman Saqib, **Teori dan Filsafat Hukum : Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan**, Rajawali Pers, Jakarta, 1990
- Martitah dan Hery Abduh. **Negara dan Negara Hukum**. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010
- Moeljalento, 2008, **Asas-Asas Hukum Pidana**, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

- N. H. T. Siahaan, ***Hukum Lingkungan***, cet. Kedua, Pancuran Alam, Jakarta, 2009
- Ni'matul Huda, ***Hukum Tata Negara Indonesia***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Noeng Muhadjir, ***Metodologi Penelitian Kualitatif***, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Prasetyo, Teguh, ***Hukum Pidana***, Edisi Ke-1, Cetakan Ke-6, Jakarta: Grafindo Persada, 2015
- Pusat Bahasa, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2008
- Ridwan H.R., ***Hukum Administrasi Negara***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Roeslan saleh, ***Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana***, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Romli Atmasasmita, ***Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012
- Sastrawidjaya, Sofjan, ***Hukum Pidana Asas Hukum Pidana***, Jakarta: Armico, 2015
- Satjipto Rahardjo, ***Ilmu Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, ***Hukum Pidana***, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Soedarto P. Hadi, ***Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan***, Semarang: BP. UNDIP, cetakan ke-I, 2002
- Soerjono Soekanto, ***Kegunaan Sosiologi hukum Bagi Kalangan Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Soetandyo Wigjosoebroto, ***Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya***, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Takdir Rahmadani, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011

Theojunior, Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, 2014

W. Sommermeijer, *Tanggung Jawab Hukum*, Pusat Studi Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2002

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

R.Susilo, *KUHP Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1996).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

C. Karya Ilmiah, Jurnal

Selly Masdalia Pertiwi, *Tesis: Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Sat Berakhir Masa Jabatannya*, Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar, 2014



PUTUSAN

Nomor 455 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **TAMI CHANIAGO Alias TAMI;**
Tempat Lahir : Pariaman (Sumbar);
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/ 10 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Perumahan Panorama Sakinah Blok C
Nomor 7, Dusun II RT.002 RW.002, Desa
Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang,
Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang karena didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar pada tanggal 25 Juni 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMI CHANIAGO alias TAMI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan, membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 455 K/Pid/2020



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tanaman nanas;
 - 1 (satu) batang tanaman pinang;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. RUSLY HARDI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn, tanggal 6 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAMI CHANIAGO alias TAMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang tanaman nenas;
 - 1 (satu) batang tanaman pinang.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban M. RUSLY HARDI;

- Fotokopi Surat Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor 264/SK/RP/XII/2016 tertanggal 14 Desember 2016 perihal Pembatalan dan Pencabutan SKT, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-1;
- Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rimbo Panjang Nomor 141/SK/RP/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, diberi Meterai secukupnya tidak ada aslinya lalu diberi tanda T-2;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 340/PID.B/2019/PT PBR, tanggal 30 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 110/Pid.B/2019/PN Bkn, tanggal 6 Agustus 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid/2019/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pid/2019/PN.Bkn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2019, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 6 November 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 November 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 November 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 455 K/Pid/2020



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar tanggal 9 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2019 dan memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada 6 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 28 Oktober 2019 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2019 dan Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 14 November 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwqa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis



beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/
PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KAMPAR dan
Pemohon Kasasi II/**Terdakwa TAMI CHANIAGO Alias TAMI** tersebut;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 455 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 455 K/Pid/2020